

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Sebagai Salah Satu Budaya Melayu

Randai biasanya dilaksanakan pada malam hari, memakan waktu 2 (dua) hingga 4 (empat) jam. Disinilah orang sekampung mendapat hiburan dan bisa bertemu dengan kawan-kawan dari lain desa.

Berhasilnya sebuah pertunjukan tidak terlepas dari peran serta pemain, pemusik dan penontonnya. Untuk sebuah cerita yang akan dibawakan biasanya memakan waktu latihan sekitar satu bulan atau lebih. Memang waktu latihannya tidak setiap hari, rutusnya hanya pada malam Ahad.

Tetapi apabila akan mengadakan pertunjukan maka waktu latihannya akan ditambah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan jumlah anggota 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) orang untuk satu tim randai, terdiri dari penari, pemusik, dan tokoh dalam cerita. Jumlah tokoh tergantung cerita yang dibawakan. Biasanya jumlah pemusik tetap. Satu Piual, 2-3 gendang, satu peniup lapri.

Keunikan randai memang mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kesenian rakyat lainnya yang hidup di Rantau Kuantan. Antara lain adalah, adanya tokoh wanita yang diperankan oleh laki-laki yang berpakaian wanita, dan sindiran-sindiran terhadap pejabat dalam bentuk pantun.

Tokoh wanita yang diperankan laki-laki ini dimaksudkan untuk menjaga adat dan norma-norma agama. Karena latihan pada malam hari dan pertunjukan juga pada malam

hari, sehingga kalau ada anak dara yang tampil ini merupakan suatu yang tabu bagi masyarakat. Selain itu juga untuk menjaga supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Sewaktu pementasan para Anak Randai membentuk lingkaran dan menari sambil mengelilingi lingkaran, sehingga pemain tidak berkesan berserakan dan terlihat rapi. Menyaksikan Randai Kuantan kita akan terbuai dan merasakan suasana kehidupan desa. Bermain, bergurau, bersorak sorai serta berbincang, tentu dengan lidah pelat Melayu Kuantan. Sehingga perantau yang pulang kampung ke Rantau Kuantan tak pernah melewatkan pertunjukan ini.

Untuk menyaksikan pertunjukan Randai Kuantan bukanlah hal yang sulit, karena Randai Kuantan sampai saat ini tetap banyak didapatkan di Rantau Kuantan, bahkan pada saat ini hampir setiap desa mempunyai kelompok randai. Sebuah kelompok Randai juga mempunyai sutradara yang mengatur jalan cerita sebuah pertunjukan randai. Sutradara atau peramu cerita harus mempunyai wawasan yang luas terutama dalam hal pengembangan dialog dan pantun. Tidak hanya itu, dia sedikit banyak juga harus mengerti tentang peralatan alat musik yang digunakan. Disinilah sutradara dituntut untuk menampilkan yang terbaik, sehingga penonton tidak merasa bosan dengan alur ceritanya.

Selama ini Randai identik dengan seni tradisional Sumatera Barat, namun hal tersebut dipatahkan dengan adanya Randai Kuantan yang berasal dari Riau. Randai tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang dipertontonkan pada acara pesta perkawinan, sunatan, kenduri kampung dan acara lainnya.

Berbeda dengan Randai Sumatera Barat yang lebih kompleks dalam penyampaian pesan dengan airmata, kebencian, kekerasan, maupun suka cita, randai Kuantan lebih

komunikatif dan penuh dengan gelak tawa. Pelakornya pun mayoritas generasi muda sehingga kadang dikenal dengan randai "Bujang Gadi" atau lelaki dan perempuan muda. Sedangkan Randai Sumatera Barat umumnya dilakokan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat.

Menurut Hamsirman MS, pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, Randai Kuantan membawakan cerita rakyat yang sudah disusun dengan dialog dan pantun logat Melayu Kuantan, disertai lagu-lagu Melayu Kuantan sebagai paningskah babak-babak cerita.²⁸

Biasanya pertunjukan ini dimulai pukul 20.00 WIB hingga menjelang subuh, dan dimainkan 40 orang. "Uniknya, dalam pertunjukan Randai Kuantan ini, tokoh wanita atau "gadi" dilakokan oleh laki-laki yang berpakaian perempuan. Hal ini disebabkan keluar malam bagi perempuan Melayu adalah sesuatu yang tabu atau dilarang," ujar Hamsir.²⁹

Dikatakannya, selama pementasan, pelakon atau yang dikenal dengan sebutan 'Anak Randai' membentuk lingkaran dan menari sambil mengelilingi lingkaran. Hamsir mengatakan bahwa hal tersebut mempunyai makna yakni simbol persatuan dan kesatuan pemuda setempat. "Menonton pertunjukan randai ini sama seperti menyaksikan kehidupan kampung di Kuantan Singingi, seperti bermain di antara rimbunan kebun karet, gurauan dan sorak sorai," ujarnya.³⁰

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

Hamsir menambahkan, walaupun saat ini gempuran budaya asing tak henti-hentinya masuk ke Kuantan Singingi, namun Randai Kuantan tetap berada di hati masyarakat.³¹

Hal itu antara lain terbukti dengan keberadaan 25 (dua puluh lima) grup randai di kabupaten hasil pemekaran tersebut. Begitu juga dengan generasi muda yang merupakan generasi “Facebook”, tetap mencintai randai. “Randai sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, sampai kapan pun randai tidak akan pernah lepas dari tiap sendi kehidupan masyarakat Kuantan Singingi,” kata Hamsir yang juga Kepala Seksi Pengembangan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi.³²

Kepala Taman Budaya Riau, OK Pulsiahmitra, mengakui Randai Kuantan memang tak sepopuler Randai Sumatera Barat, maupun Lenong dalam kesenian khas Betawi. Padahal, inti dari randai ini memberikan petuah pada masyarakat dengan cara yang lebih komunikatif.³³

Menurut dia, hal ini wajar mengingat gaungnya hanya ada di wilayah Riau. “Itu akan menjadi tugas kita ke depan untuk memperkenalkan budaya-budaya Melayu Riau ke pentas nasional. Tak hanya randai, tetapi juga masih ada budaya lainnya seperti Joget Pesisir maupun Zapin. Ke depan kita harapkan untuk dapat berkembang,” kata OK Pulsiahmitra yang akrab disapa Ipul ini.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

³² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Kepala Seksi Pengembangan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi, tanggal 5 Oktober 2011.

³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak OK Pulsiahmitra, Kepala Taman Budaya Riau, tanggal 12 Oktober 2011.



Gubernur Riau dan Bupati Kuantan Singingi mengikuti tarian Randai.



Tarian Randai Kuantan Singingi.

Di dalam perkembangannya, randai Kuantan memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Di dalam randai unsur utamanya adalah cerita. Unsur cerita ini didukung oleh Dul Muluk, Nandung, Mak Yong, Mamanda, Mendu, Nandai, Randai Kuantan, Surat Kapal, Ranggung.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat sebuah kecamatan yang semakin maju dewasa ini yakni Kecamatan Kuantan Tengah. Selain dengan kemajuannya yang pesat, Kuantan Tengah juga kaya akan musik daerah. Di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat musik daerah yang menjadi nyawa daerah tersebut. Sebagai contoh kesenian Randai, Hikayat, dan lain-lain.

Kesenian randai merupakan musik tradisional yang didalamnya terdapat seni musik, seni teater dan juga seni tari, bahkan seni sastra. Kesenian randai ini terdiri dari beberapa orang pemain musik, beberapa para penari, dan lebih uniknya dari kesenian randai ini ialah ada beberapa orang Bujang - Gadis yang menjadi pusat perhatian para penonton.³⁴

Di dalam kesenian ini para pemusik mempergunakan berbagai alat musik seperti biola, peluit, gendang dan kerincing. Biasanya dimainkan oleh 4-5 orang dan secara keseluruhan personil randai ini berjumlah 15-20 orang.³⁵

Kesenian musik randai ini sangat di senangi dari berberbagai kalangan. Baik dari anak-anak, kaum muda-mudi, orang dewasa bahkan orang lanjut usia pun menyukainya. Namun pada umumnya penikmat randai ini dari kalangan dewasa. Kesenian ini mempunyai keunikan dari kesenian lainnya yaitu Bujang-Gadis. Bujang gadis yaitu seorang laki-laki yang didandan menyerupai seorang wanita dengan memakai pakaian wanita dan bertingkah laku sebagaimana layaknya perempuan.³⁶

Di dalam kesenian randai ini setelah habis satu babak drama maka akan dilanjutkan dengan acara bergoyang bersama-sama dan lagu yang disuguhkan itu berbahasa daerah. Sebagai contoh yakni lagu yang berjudul LOMAK DEK AWAK KATUJU PULO DEK URANG. Ini merupakan salah satu lagu andalan setiap grup randai pada umumnya.³⁷

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

Dengan alunan lagu itu seluruh orang menggoyangkan badan, menari bersama-sama, dengan hal itu kesenian randai ini semakin terasa. Dalam kesenian randai ini menggunakan alat musik daerah yang tergolong ke dalam macam-macam jenis alat musik, secara umum antara lain:³⁸

1. Idiofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya dengan cara dipukul. Salah satu contoh alat musik idiofon ialah Gong.
2. Kordofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya bersal dari dawai yang dipetik. Salah satu contoh alat musik kordofon ialah Gitar.
3. Membranofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit hewan yang diregangkan kemudian dipukul. Salah satu contoh alat musik membranofon ialah Gendang.
4. Aerophon, adalah alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Salah satu contoh alat musik aerophon ialah Seruling.
5. Elektrofon, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari aliran arus listrik. Salah satu contoh alat musik elektrofon ialah Keyboard Litrik.

Ciri khusus Randai ini adalah dimainkan secara masal dan siapapun boleh ikut menari dari yang anak-anak sampai yang tua-tua, hanya saja kita harus bisa mengikuti hentakkan-hentakkan kaki yang sangat kompak. Ciri-ciri randai adalah:

1. Pemain berjumlah 25-30 orang;
2. Memakai alat musik tradisional, contohnya gendang, suling, dan lain-lain;
3. Cerita yang dimainkan dalam randai adalah cerita yang populer dan dikenal dalam masyarakat.

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsirman MS, Pembina dari kelompok Randai Kuantan Pitunang Grup, tanggal 5 Oktober 2011.

Ternyata kesenian rakyat seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi yang telah banyak dipertunjukkan, bahkan telah sampai ke tingkat nasional dan internasional ini belum ada pihak yang melindunginya, yaitu dengan melekatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), padahal kesenian rakyat seni teater Randai ini memiliki nilai jual dan nilai budaya yang tinggi.

Peran pemerintah untuk melestarikan kesenian tradisional Kuantan ini memang ada. Terbukti dengan diperlombakannya kesenian ini pada setiap Festival Pacu Jalur di Teluk Kuantan. Disinilah mereka bisa menguji kemampuan kelompoknya untuk menjadi yang terbaik. Selain itu pada Festival Budaya Melayu (FBM) 1997 di Pekanbaru, randai juga diikutsertakan mewakili kontingen Inderagiri Hulu sebelum mekar menjadi Kuantan Singingi.

Masyarakat Rantau kuantan sering kali mengadakan hajatan dengan mengundang sebuah kelompok Randai. Dengan demikian mereka tidak merasa jenuh dengan latihan saja, mereka juga akan mendapat masukan berupa uang lelah sebagai ucapan terima kasih. Peran masyarakat setempatlah yang sebenarnya paling dominan, sehingga Randai Kuantan tetap melekat dihati masyarakat.

Tinggi la Bukik si Batu Rijal
Tompek Batanam Si Sudu-sudu
Abang Kan Poi Adiak Kan Tinggal
Bajawek Solam Kito dahulu

Itulah salah satu pantun dalam Randai Kuantan yang bercerita tentang Ali Baba dan Fatimah Kayo. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup sepasang suami istri yang hidup di Kampung Kopah Teluk Kuantan.

Sekarang ini, seni tradisi randai sudah jarang dijumpai. Tak heran, jika banyak generasi muda tidak mengenal seni tradisi ini. Apalagi mengetahui di Kabupaten Kuantan Singingi, juga ada seni tradisi ini.

Meski terbilang cukup tua, namun randai kuansing tetap memiliki ruang tersendiri dihati masyarakat melayu. Kerinduan terhadap budaya tradisional melayu ini pun, menjadi terobati ditengah kemajuan jaman dan teknologi saat ini. Randai Kuansing masih bisa bertahan dan dilestarikan sebagian generasi muda. Saat ini Randai Kuantan masih tetap eksis, malah telah samapai ke manca negara, dan punggawai oleh Fakhri Semekot dan kawan-kawan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau

Seni teater tradisional randai Kuantan Singingi Riau dan lainnya yang telah dipersamakan dengannya seperti, tenun songket Melayu Riau dan lain sebagainya, di Indonesia mulai mendapat perlindungan Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002.³⁹

Berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya terdapat pedoman yang sangat konkrit tentang sistem perlindungan yang tepat. Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan kepada *Executive*

³⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Hlm. 135.

Body (Pemerintah) untuk dilaksanakan. Dari bunyi UUD tersebut, jelas bahwa tugas Negara bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana klaim di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta Tahun 2002, tetapi justru harus menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui Pasal 10 ayat 2, yaitu : “Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Namun dalam pasal tersebut, pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga asing. Dengan kata lain ketentuan dalam Pasal 10 UUHC Tahun 2002 masih sulit diimplementasikan, salah satu alasannya adalah bahwa pasal ini memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan.⁴⁰

Perlindungan yang diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu.

⁴⁰ Ahimsa Putra dan Heddy Sri, 2004, *Warisan Budaya Dalam “ Jejak Masa Lalu : Sejuta Warisan Budaya”*, Kunci Ilmu, Yogyakarta, 2004, Hlm. 15.

Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC Tahun 2002. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklore* yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC Tahun 2002 yang menyatakan : “Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisioanl hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui Negara atau Instansi terkait. Dengan kata lain penerapan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori *folklore* dengan Ciptaan yang bukan *folklore*. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*.⁴¹

Seandainya ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*,

⁴¹ Edy Sedyawati, *KeIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2008, Hlm. 36.

permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara. Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan *folklore*, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan *folklore* dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah.⁴²

Sesungguhnya Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, *folklore* biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi *folklore* biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu *folklore* biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi *folklore*. Selain itu juga kelemahan

⁴² Ibid, Hlm. 40.

lain dari pengaturan *folklore* tersebut belum diaturnya prosedur yang membedakan antara Ciptaan yang termasuk *folklore* dengan Ciptaan yang tidak termasuk *folklore*. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, *folklore* memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli *folklore* Indonesia, Prof. James Danandjaja, mengingatkan bahwa apabila tidak cermat, seorang peneliti bukannya berhasil menginventarisir *folklore*, tetapi malah melakukan studi etnografi. Oleh karena itu, Undang-undang sebagai pedoman atau kaidah sosial sangat perlu untuk mengatur tentang prosedur penginventarisasian *folklore*.⁴³

Dalam melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, *UNESCO* dan *WIPO* telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan *Folklore* telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.

Tunis Model Law disusun oleh *UNESCO* bekerja sama *WIPO* sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun *Tunis Model Law* juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat *sui generis* khususnya pengaturan tentang *folklore*.

Diterbitkannya *Tunis Model Law* ini, mendorong pengajuan Naskah Akademik NCHSL (*Nusantara Cultural Heritage State License*) Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya merupakan sebuah konsep

⁴³ Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 136.

perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Konsep tersebut diajukan oleh IACI (*Indonesian Archipelago Culture Initiatives*) sebagai sebuah upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing.

Menurut Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya, yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebuah ekspresi yang dihasilkan dari manifestasi budaya yang telah dikembangkan secara turun temurun baik berbentuk maupun tidak, dapat berupa tarian, musik, simbol, motif pakaian, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, di bawah UU Hak Cipta sedang dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "*folklore*" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Akan tetapi sampai sejauh ini, peraturan ini masih dalam tahap penyusunan yang diharapkan masih ada masukan dari pandangan pelaku usaha, baik pada sisi pencipta, pedagang, maupun konsumen kepada pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁴⁴

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan *folklore* dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam Draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai *folklore* dipilah ke dalam:⁴⁵

⁴⁴ Ibid, Hlm. 137.

⁴⁵ Ibid, Hlm. 150.

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan *folklore*.

Oleh karena itu, maka disadari akan perlunya dibentuk suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*). Istilah *sui generis* berasal dari bahasa latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah HKI. Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional. Indonesia juga dapat merujuk pada rumusan *WIPO Intergovernmental Commite on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-IPGRTKF).⁴⁶

Selain disusun pengaturan *sui generis* mengenai *folklore*, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional

⁴⁶ Ibid, Hlm. 156.

Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.⁴⁷

Proses dokumentasi ini menjadi sebuah alternatif yang cukup signifikan. Apabila Indonesia hendak menerapkan sistem ini, maka pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada efektivitas dari dokumentasi yang bersangkutan. Mekanisme yang dapat ditetapkan antara lain melalui proses registrasi dari dokumentasi yang telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dokumentasi itu bukanlah cara untuk memperoleh hak atas pengetahuan tradisional melainkan sebuah upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu.⁴⁸

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa ekspresi budaya (*folklore*) dan pengetahuan tradisional tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia, oleh karena itu Negara yang memegang hak atas karya *folklore* tersebut. Yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data *base* negara. Sampai sejauh ini terdapatnya pihak-pihak dari instansi pemerintah yang akan mendaftarkan karya *folklore*

⁴⁷ Ibid, Hlm. 152.

⁴⁸ Ibid, Hlm. 153.

sebagai Hak Cipta, hal tersebut ditolak oleh Ditjen HKI mengingat *folklore* tidak perlu didaftarkan namun secara otomatis dilindungi oleh negara.⁴⁹

Di samping itu juga bisa dijadikan inspirasi untuk merancang kegiatan dokumentasi dalam rangka pelestarian warisan budaya. Rintisannya dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja HKI di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi *Folklore* yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.⁵⁰

Anggota Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tugas utama kelompok ini adalah:⁵¹

1. Menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang telah merupakan wilayah publik (*public domain*).
2. Mengupayakan penyebaran dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang berada di wilayah publik.
3. Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai HKI, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore*.

⁴⁹ Ibid, Hlm. 155.

⁵⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, Hlm. 94.

⁵¹ Ibid, Hlm. 95.

4. Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan HKI mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Secara singkat tugas tersebut mencakup persoalan dokumentasi, publikasi, *legal drafting*, dan *benefit sharing*.

Implementasinya di lapangan, bahwa Pokja ini ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang folklore dan pengetahuan tradisional dan kemudian membantu pemerintah untuk mengidentifikasi karya-karya *folklore* dan pengetahuan tradisional dari seluruh wilayah Indonesia.⁵²

⁵² Ibid, Hlm. 97.